

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah merupakan anugerah dan titipan Tuhan yang harus dijaga oleh kedua orang tua. Pertumbuhan dan perkembangan anak harus selalu mendapat perhatian dari orang tua, guru bahkan masyarakat. Karena di tangan kitalah anak-anak kita bisa menjadi anak yang baik atau mungkin menjadi buruk mentalnya. Anak adalah merupakan aset yang tidak ternilai bagi negara, karena di tangan merekalah masa depan negara ini diletakkan. Pembinaan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggungjawab orang tua tetapi juga tanggung jawab masyarakat, bahkan negara.

Saat ini sering terjadi kekerasan terhadap anak, baik dalam rumah tangga maupun yang terjadi di masyarakat. Anak selalu menjadi korban kekerasan dan kejahatan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Anak-anak menjadi korban mental dari keluarga yang tidak harmonis bahkan dalam keluarga yang terjadi perceraian, anak-anak menjadi korban penculikan, anak-anak menjadi korban pembunuhan bahkan pemerkosaan maupun sodomi. Namun di sisi lain ada juga anak-anak yang telah terganggu mental dan kepribadiannya karena didikan orang tua yang salah atau karena lingkungan tempat tinggalnya yang menempa perkembangannya menjadi pribadi yang buruk sehingga mendorong mereka

untuk melakukan kejahatan, seperti mencopet, memukul dan menganiaya temannya bahkan membunuh. Jika hal ini terjadi maka siapakah yang harus kita persalahkan, siapa yang harus bertanggungjawab. Haruskah jiwa yang masih lugu dan tidak berdosa itu melakukan sebuah kejahatan diluar akal sehat yang seharusnya tidak mereka lakukan. Sehingga mereka menjadi penghuni (narapidana) lembaga permasyarakatan (penjara) di usia mereka yang masih sangat dini.

Sejarah pidana penjara dan perkembangan pidana penjara sebagai pidana (hukuman) tumbuhnya bersamaan dengan sejarah pertumbuhan sistem perlakuan terhadap narapidana seperti bangunan-bangunan khusus didirikan dan dipergunakan untuk menampung para terhukum (terpidana) kemudian di kenal dengan sebutan bangunan penjara yang berfungsi sebagai wadah atau tempat untuk memberlakukan si terhukum sehingga boleh dikatakan bahwa bangunan penjara itu berfungsi sebagai wadah untuk mendukung sistem (Widada Gunakaya, 1988 : 15).

Penyelenggaraan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang merupakan bentuk pembinaan terhadap narapidana yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 1964 merupakan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara pada dasarnya hukuman penjara (*in prisonment*) atau stelsel pidana yang banyak merugikan narapidana, yang dimulai oleh Jhon Howard seorang pembaharuan penjara dari Inggris pada tahun 1777 sebagai peletak dasar pertama *penology* (tata

cara pemidanaan) dan juga sebagai pencetus, mendirikan sebuah bangunan dengan ruangan-ruangan, pintu, jendela dan terali besi sehingga bangunan itu terkenal sebagai bangunan penjara dan sampai sekarang prinsip bangunan itu masih banyak ditiru (A. Sanusi Has, 1994 : 29).

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan :

1. Untuk memperbaiki pribadi diri penjahat itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Penyelenggaraan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem kemasyarakatan sesuai dengan artinya yaitu mewujudkan suatu proses yang berarti pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana yang dilaksanakan dengan semangat kemanusiaan dan perlakuan cara baru terhadap narapidana dengan semangat pancasila (A. Hamzah, Siti Rahayu, 1994 : 24).

Berdasarkan peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana yang disepakati oleh kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelanggar, yang disetujui oleh Dewan ekonomi dan sosial dengan resolusi 663 C (XXIV) 31 Juli 1957 dan resolusi 2076 (LLXII) 1 Mei 1977 menyatakan bahwa :

Kategori-kategori narapidana yang berbeda akan dipenjarakan dalam lembaga-lembaga yang terpisah atau dalam bagian-bagian dalam lembaga dengan memperhatikan jenis kelamin, usia, catatan kejahatan mereka, alasan penahanan mereka dan kebutuhan-kebutuhan perlakuan mereka. Dengan demikian,

- a. Pria dan wanita sejauh mungkin harus ditahan di lembaga-lembaga terpisah dalam suatu lembaga yang menerima bukan saja pria tetapi juga wanita keseluruhan gedung yang dialokasikan untuk wanita harus sama sekali terpisah;
- b. Para narapidana yang belum diadili akan dipenjara terpisah dari narapidana terhukum;
- c. Orang-orang yang dihukum penjara karena hutang dan narapidana sipil lainnya terpisah dari orang-orang yang dipenjara karena alasan pelanggaran pidana;
- d. Para narapidana belum cukup umur (anak-anak) harus dipenjara terpisah dari narapidana dewasa;

Di Indonesia pemerintah membuat suatu peraturan mengenai penggolongan narapidana, di mana narapidana yang belum cukup umur harus di penjara terpisah dari narapidana dewasa. Menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. umur,
- b. jenis kelamin,
- c. lama pidana yang di jatuhkan,
- d. jenis kejahatan, dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Salah satu tempat dimana terdapat narapidana anak adalah lembaga pemasyarakatan kelas II.B anak Pekanbaru. Lembaga pemasyarakatan kelas II.B anak Pekanbaru merupakan tempat pembinaan bagi anak-anak pidana. Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa :

“Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. Sikap dan Prilaku;
4. Kesehatan jasmani dan rohani
5. Kesadaran intelektual;
6. Kesadaran hukum;
7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
8. Keterampilan kerja; dan
9. Latihan kerja dan produksi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban warga binaan pemasyarakatan. Tata cara perlakuan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan diberikan bimbingan dan pembinaan. Adapun bentuk pembinaan

dan bimbingan yang dilakukan terhadap narapidana dapat dilakukan seperti di dalam pasal 4 tentang ibadah menyatakan bahwa :

“Setiap narapidana dan anak didik lembaga pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan pembimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya”.

Dalam pasal 6 tentang perawatan rohani narapidana di katakana bahwa :

- 1) Perawatan rohani sebagaimana di maksud dalam pasal 5 di berikan melalui bimbingan rohani dan budi pekerti.
- 2) Pada setiap lembaga pemasyarakatan di sediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- 3) Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala lembaga pemasyarakatan bekerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

Untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Anak Pekanbaru, sistem pembinaan pemsyarakatan yang dilakukan sesuai dengan visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Anak Pekanbaru yang mana visi dan misi tersebut mengacu kepada pasal 5 Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Adapun visi misi Lembaga Pemasayarakatan Kelas II.B Anak Pekanbaru yang menjadi acuan dalam pembinaan adalah sebagai berikut:

Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Anak Pekanbaru adalah :

”Pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan (Reintegrasi Sosial) dengan menjunjung tinggi prinsip pengayoman kehidupan masyarakat dan individu”.

Adapun yang menjadi Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Anak Pekanbaru adalah :

”Mengoptimalkan perawatan tahanan, pembinaan dan pengembangan warga binaan pemasyarakatan dan pengelolaan Basan/Baran dalam rangka penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia”.

Namun pada kenyataannya, pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan II.B anak Pekanbaru belum memadai, hal ini bisa dilihat dengan masih belum terpenuhinya semua sistem pembinaan pemasyarakatan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Hak dan Kewajiban narapidana. Kita berharap narapidana anak yang menjalani hukuman di permasyarakatan anak mendapatkan pembinaan yang optimal agar ketika mereka keluar dari lembaga permasyarakatan kelak berubah menjadi pribadi yang baik bukan sebaliknya menjadi pribadi yang buruk melakukan kejahatan lagi dan kembali lagi ke lembaga permasyarakatan tersebut.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat merumuskan permasalahannya menjadi:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak di lembaga pemasyarakatan kelas II.B anak Pekanbaru ?
2. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Anak Pekanbaru dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Anak Pekanbaru agar mereka tidak kembali lagi ke Lembaga Pemasyarakatan tersebut ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak di lembaga pemasyarakatan kelas II.B anak Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Anak Pekanbaru dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Anak Pekanbaru agar mereka tidak kembali lagi ke Lembaga Pemasyarakatan tersebut.



#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai ilmu pengetahuan di bidang pembinaan narapidana khususnya narapidana anak.
2. Sebagai kontribusi guna pemecahan masalah pembinaan narapidana khususnya narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas II.B anak Pekanbaru
3. Sebagai kontribusi terhadap Lembaga Pemasyarakatan kelas II.B anak Pekanbaru dalam hal melakukan pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan kelas II.B anak Pekanbaru.